



KABUPATEN KARANGASEM

KEPUTUSAN PERBEKEL TALIBENG

NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KADER DESA SIAGA DESA TALIBENG TAHUN 2024

PERBEKEL TALIBENG

- Menimbang : a. bahwa Posbindu merupakan wadah perpaduan pengembangan peran serta masyarakat dengan mempertahankan dan meningkatkan kesehatan masyarakat sehingga diperlukan suatu team yang memberikan pelayanan secara komprehensif.
- b. bahwa Posbindu diharapkan mempunyai andil besar dalam pembangunan kualitas manusia unggul serta meningkatkan kemampuan dan kemandirian untuk melaksanakan pola hidup sehat, mencegah penyakit tidak menular dan melakukan deteksi dini.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu membentuk Posbindu PTM dan Kader Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM), Posyandu Lansia dan Kader Desa Siaga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia 5979);
3. Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 1950 tentang penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 19 Tahun 2011 tentang Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
10. Peraturan Desa Talibeng Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2028 (Lembaran Desa Talibeng Tahun 2022 Nomor 6);
11. Peraturan Desa Talibeng Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Talibeng Tahun 2023 Nomor 4);
12. Peraturan Desa Talibeng Nomor 6 Tahun 2023 tentang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Talibeng Tahun 2023 Nomor 6);
13. Peraturan Perbekel Talibeng Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Desa Talibeng Tahun 2023 Nomor 6);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 411.3/ 116/ SJ/ tanggal 13 Juni Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Revitalisasi Posyandu;
 2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 411.3/ 6124/ PMD tanggal 25 Oktober 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Pokjanel Posyandu di Daerah;
 3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 411.42/ 326/ SJ tanggal 25 Januari 2013 tentang Pembinaan dan Optimalisasi Peran Posyandu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN PERBEKEL TENTANG PENETAPAN KADER DESA SIAGA DESA TALIBENG TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Nama - nama Kader Desa Siaga Desa Talibeng Kecamatan Sidemen sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Kader Desa Siaga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan kegiatan sistim 5 (lima) meja yang meliputi :
1. Pendaftaran
 2. Penimbangan
 3. Pencatatan
 4. Penyuluhan Kesehatan
 5. Pelayanan Kesehatan
- KETIGA : Kader Desa Siaga tersebut mempunyai tugas sebagaimana berikut :
1. Peran Kader Desa Siaga yaitu menyelenggarakan kegiatan program Desa Siaga yang terdiri dari :
 - a. Upaya penanggulangan penyakit dengan pelayanan Kesehatan dasar di Pos Kesehatan Desa;
 - b. Surveilans dan penanganan penyakit yaitu koordinasi dan upaya pengamatan, pemantauan, pendataan serta upaya penanggulangan penyakit dan pelaporan kondisi Kesehatan masyarakat;
 - c. Mendorong kegiatan PHBS;
 - d. Mendorong kegiatan keluarga sadar gizi (KADARZI);
 - e. Pengembangan posyandu dan upay

Kesehatan berbasis masyarakat (UKBM);

- f. Pembinaan dan mendorong penanganan Kesehatan sosial masyarakat, lingkungan pemukiman yang sehat dengan STBM.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Kader Desa Siaga bertanggungjawab kepada Perbekel Talibeng melalui Kasi Kesra.
- KELIMA : Masa kerja Kader Desa Siaga selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Perbekel ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Talibeng.
- KETUJUH : Keputusan Perbekel ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Talibeng

pada tanggal 19 Januari 2024



Tembusan disampaikan kepada Yth :

- 1. Bupati Karangasem di Amlapura.*
- 2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem.*
- 3. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Karangasem.*
- 4. Camat Sidemen di Telagatawang.*
- 5. UPTD Kesehatan/Puskesmas Sidemen.*
- 6. Tim Penggerak PKK Kecamatan Sidemen di Sidemen.*
- 7. BPD Desa Talibeng.*
- 8. Tim Penggerak PKK Desa Talibeng di Talibeng.*
- 9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.*
- 10. Arsip.*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PERBEKEL TALIBENG
NOMOR 16 TAHUN 2024
TANGGAL 19 JANUARI 2024
TENTANG
PENETAPAN KADER DESA SIAGA
DESA TALIBENG TAHUN 2023

PENETAPAN KADER
KADER DESA SIAGA DESA TALIBENG
TAHUN 2024

NO	NAMA KADER	JABATAN	HONOR PER-/BULAN (Rp)
1.	Ni Komang Kawi	Kader Desa Siaga	680.000,00
2.	Ni Komang Rusmini	Kader Desa Siaga	680.000,00

Perbekel Talibeng



I KETUT MUDIASA